

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. HASIL PENELITIAN

Dalam bab hasil penelitian ini akan dibahas secara lebih detail mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana pula yang telah dipaparkan dalam metode penelitian yaitu data primer dan data sekunder sebagai titik permasalahan yang akan dibahas. Kasus pencemaran nama baik yang ditemukan adalah persoalan iri hati yang menimbulkan unsur fitnah di media sosial dan terjadi bully, kasus yang lain adalah persoalan politik yang menyeret hubungan keluarga korban dalam perselingkuhan. Hasil penelitian dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 4.1 Data hasil penelitian kasus pencemaran nama baik di kepolisian resort Kupang Kota (sumber: dokumentasi pribadi, 2023)

Kasus	Tahun		S		T S	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Irihati sehingga fitnah di media sosial dan persoalan politik menyeret hubungan perselingkuhan	5	3	3	1	2	2

Keterangan :

S : Selesai

TS : Tidak Selesai

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di lihat bahwa pada tahun 2021 ada lima kasus Pencemaran nama baik, dari lima kasus ini tiga kasus telah terselesaikan proses penyidikannya, sedangkan dua kasus yang belum terselesaikan, sedangkan

pada tahun 2022 terdapat tiga kasus dan yang sudah terselesaikan satu kasus dan dua kasus belum terselesaikan.

#### **4.1.1. Data Primer**

Penulis pertama-tama menyebutkan dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu berdasarkan pada hasil wawancara bersama bagian TIPITER (Tindak Pidana Tertentu). Berikut ini adalah pertanyaan beserta jawaban yang ditanggapi oleh responden:

1. Berapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang disidik?
2. Berapa kasus yang sudah selesai disidik?
3. Berapa kasus yang belum selesai disidik? Dan faktor apa yang menghambat penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

Setelah menyebutkan ketiga pertanyaan diatas, maka jawaban dari responden adalah sebagai berikut.

1. Dalam kasus yang ditangani oleh bagian Tipiter yaitu Ps. Kasubdit II Unit 4 Tipiter Bripka Marthen Lenggu, Bripka Agustinus Bria dan Bripka M. Masrian M menjawab hal yang sama terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya dalam dua tahun terakhir pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus.

2. Kasus yang berhasil disidik dan telah dirampungkan BAPnya serta telah diserahkan ke kejaksaan yaitu pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2022 hanya 1 kasus yang telah diselesaikan.
3. Kasus yang belum dapat diselesaikan terdapat 2 kasus pada tahun 2021, dan 2 kasus pada tahun 2022.

Hambatan dalam upaya penanggulangan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh aparat kepolisian khususnya di Unit TIPITER Kepolisian resort Kupang Kota yang menjadi objek penelitian penulis dalam melakukan penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa hambatan dalam upaya penanggulangan pencemaran nama baik melalui media sosial, penulis membaginya kedalam 3 (tiga) aspek berdasarkan hasil wawancara dengan Ps. Kasubdit II Unit 4 Tipiter Bripka Marthen Lenggu, Bripka Agustinus Bria dan Bripka M. Masrian M dan penelusuran referensi lainnya, yaitu:

1. Aspek alat bukti berupa akun palsu dalam melakukan tindak pidana;  
Alat bukti berupa akun palsu dan pelaku mudah menghilangkan dan atau menghapus akun yang digunakan. Menurut ketiga responden bahwa penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mengalami hambatan karena pelaku mampu menghilangkan bukti dengan cara membuat akun dan membuat akun palsu sehingga sulit untuk dilakukan penyidikan.
2. Aspek fasilitas yakni Kurangnya sarana dan prasarana pendukung; dan

Pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengungkapkan pelaku pencemaran nama baik. Sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja penyidik, sarana dan prasarana tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data digital serta merekam dan menyimpan bukti berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum.<sup>1</sup> Melalui internet forensik, penyidik dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email, kapan dan dimana keberadaan alamat pengirim berdasarkan server pengirim, dan dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, alat elektronik yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website tersebut.<sup>2</sup> berdasarkan hasil wawancara bahwa di kepolisian resort kupang belum memiliki komputer forensik dan unit cyber crime, sehingga kasus pencemaran nama baik dilakukan penyidikan pada unit TIPITER.

### 3. Aspek Penyidik (Sumber Daya Manusia : SDM)

---

<sup>1</sup> Hendy Sumadi, 2015, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2

<sup>2</sup> Sucipto, komputer forensik. <http://www.seputarpengetahuan.com/2014/11/komputer-forensik-pengertian-dan-tujuan>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 Pukul 22.39 WITA.

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kasus pencemaran nama baik, dimana kemampuan/kualitas penyidik dan jumlah personil penyidik di setiap unit harus memadai karena sangat berpengaruh dalam mengungkap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, adanya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya secara maksimal, dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai kendala aspek penyidik sesuai dengan hasil wawancara tentang aspek penyidik dalam penanggulangan kasus pencemaran nama baik di media sosial bahwa penyidik di unit TIPITER belum ada pendidikan khusus untuk cyber, dan belum ada yang memiliki sertifikasi program Certified Ethical Hacker (CEH) dan sertifikasi program Computer Hacking Forensic Investigator Certification (CHFI) untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital di laboratorium digital forensik. Kendala lain adalah jumlah sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ditangani oleh unit TIPITER dengan personil yang sangat minim, jumlah personil pada unit TIPITER sebanyak tiga orang, yang melayani banyak kasus, bila dilihat dari hal ini maka dapat dikatakan jumlah personil penyidik sangat kurang hal ini menjadi satu kendala. SDM yang dibutuhkan sebanyak delapan orang untuk menangani masing-masing kasus yang dilaporkan.

#### 4.1.2. Data Sekunder

##### 1. Pasal 310 KUHP

- (2) Barangsiapa dengan sengaja mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain dengan melontarkan tuduhan palsu yang jelas-jelas dimaksudkan untuk diumumkan ke publik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 4.575 rupiah karena pencemaran nama baik.
- (3) Mereka yang melakukan hal tersebut berisiko terkena pencemaran nama baik secara tertulis, yang ancaman hukumannya paling banyak empat ribu lima ratus rupiah atau hukuman paling lama satu tahun empat bulan penjara. Ancaman ini berlaku pada tulisan atau foto yang disiarkan, ditampilkan, atau ditempel di depan umum.
- (4) Jika ada sesuatu yang jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, maka dianggap pencemaran nama baik.

##### 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif: Perbuatan, Melawan hukum, dan obyeknya. Sedangkan unsur subyektif berupa kesalahan. Pengaturan Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini didasarkan pada: (i) karakteristik internet, dan (ii)

kebutuhan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia. *Anonymity* atau *pseudonymity* merupakan karakteristik dari internet yakni setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, subyek hukum yang melakukan transaksi dan/atau interaksi di dunia maya sulit untuk diketahui. Atau dengan kata lain, setiap orang dapat dengan mudah menyalahgunakan kebebasan komunikasi di internet yang tidak mewajibkan setiap orang mencantumkan identitas dirinya secara benar. Dengan demikian, perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri.

Karakteristik lainnya adalah internet bersifat obiquitous : penyampaian informasi dapat dilakukan secara *instan* ('seketika'), *borderless* (tidak terbatas ruang dan waktu), *multiplicative* (berlipat ganda), dan tersimpan permanen, sehingga internet menjadi sarana penyebaran informasi yang menimbulkan dampak yang sangat luas dan tidak terbatas. Hal ini sangat merugikan setiap orang yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Untuk menelusuri, mengungkapkan, atau mencari siapa pelakunya hanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab aparat penyidik. Untuk menemukan pelaku tersebut memerlukan keahlian dan kemampuan dalam perolehan dan penanganan bukti digital (*digital evidence*).

Berdasarkan amanat UUD NRI 1945, Pasal 28 G ayat 1 telah ditegaskan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>3</sup>.

## **4.2. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang):**

- a. Ketidakjelasan dan Tidak Tersebutnya dalam Undang-Undang: Hambatan dapat muncul jika undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencemaran nama baik di media sosial atau tidak memberikan definisi yang cukup jelas. Hal ini dapat menghambat kepolisian dalam menilai kasus dan melibatkan proses hukum.
- b. Ketidaksejajaran dengan Teknologi: Kecepatan perkembangan teknologi dapat membuat undang-undang menjadi usang atau tidak sejalan dengan tren media sosial. Keberlanjutan undang-undang yang tidak terkini dapat membatasi kemampuan penyidikan.

### **2. Faktor Penegak Hukum:**

- a. Kurangnya Keahlian Teknis: Penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup tentang media sosial dan cara kerjanya mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku atau membuktikan tindakan pencemaran.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Kurangnya personel atau keahlian khusus dalam bidang hukum digital dapat menghambat kepolisian dalam menanggapi laporan dan melakukan penyidikan secara efisien.

---

<sup>3</sup> Pasal 27 UU ITE dan Penjelasannya, diakses dari [Pasal 27 UU ITE \(wordpress.com\)](#), tanggal 31 Juli 2023 Pukul 19:00 WITA



### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

- a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Kepolisian yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai mungkin kesulitan dalam melacak dan mengumpulkan bukti elektronik yang diperlukan untuk menindaklanjuti kasus pencemaran di media sosial.
- b. Keterbatasan Laboratorium Forensik Digital: Kurangnya fasilitas laboratorium forensik digital dapat memperlambat analisis bukti elektronik, sehingga memperlambat proses penyidikan.

### **4. Faktor Masyarakat:**

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Jika masyarakat kurang sadar akan pentingnya melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial, kepolisian mungkin menghadapi kendala dalam mendapatkan informasi dan memulai penyidikan.
- b. Ketidakberlanjutan Dukungan Masyarakat: Kurangnya dukungan atau ketidakberlanjutan dari masyarakat dapat membuat kepolisian kehilangan tekanan untuk menanggapi kasus dengan serius.

### **5. Faktor Kebudayaan:**

- a. Ketidakcocokan Nilai Budaya: Nilai-nilai budaya yang mungkin tidak menghargai privasi atau memandang sepele pencemaran nama baik dapat menciptakan hambatan bagi penegakan hukum. Ini mungkin menciptakan resistensi dalam melihat tindakan pencemaran sebagai pelanggaran serius.

- b. Toleransi terhadap Pencemaran:** Jika budaya menganggap rendah pencemaran nama baik di media sosial, masyarakat mungkin enggan melaporkan kasus, sehingga menghambat upaya penegakan hukum.

Berdasarkan Kasus yang terjadi yaitu pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus yang menjadi hambatan penyidikan oleh Polres Kupang Kota. Hasil penelitian menjelaskan terkait informasi dari 3 (tiga) responden yaitu Bripka Agustinus Bria, Bripka M. Masrian M dan Bripka Marthen Lenggu, S.H bahwa para pengguna akun palsu tidak dapat dilacak keberadaan mereka (pelaku) dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik alias pelaku menghilangkan jejak dengan cara menghapus akun agar menyelamatkan diri dari tindak pidana.

Dengan demikian, persoalan ini rumit diselesaikan, khususnya menemukan identitas asli para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Setelah menjelaskan tentang informasi akun palsu yang belum bisa ditangani oleh pihak Polres Kupang Kota, maka Penulis menjelaskan yang kedua adalah sarana dan prasarana dalam mengatasi persoalan ini adalah teknologi dalam mengungkap siapa pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Kemudian, prasarana adalah bagaimana pihak Polres Kupang kota bekerjasama dengan penyedia jasa, ahli forensik digital, dan ahli ITE.

Sarana menjadi tujuan yang penting dalam mengungkap para pelaku. Namun dengan keterbatasan teknologi menjadi titik kelemahan bagi penyidik yang masih belum memadai. salah satu terobosan yang menjadi kelemahan bagi

Kepolisian yaitu terhadap para pengguna akun palsu (pelaku) menggunakan aplikasi Facebook untuk memudahkan diri untuk mencemarkan nama baik para korban, sehingga Pihak Polres Kupang Kota terpaksa melakukan penghentian dalam penyidikan sebab teknologi yang belum memadai.

Ketiga adalah kurangnya SDM di bidang teknologi dan informasi elektronik bagi Pihak Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencemaran nama baik, sebab belum ada ahli yang mampu bekerja di bidang teknologi dan informasi elektronik agar dapat mengungkap siapa pelaku dalam tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, pihak Polres Kupang Kota Berupaya agar dapat bekerjasama dengan penyedia jasa, ahli forensic digital, dan ahli ITE.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis akan menjelaskan lebih terperinci dari adanya hambatan penyidik dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik. Akibat dari adanya hambatan oleh penyidik yaitu Pihak Polres Kupang Kota dalam hal ini kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya SDM di bidang teknologi. Permasalahan ini sangat penting, bahwa dengan adanya aturan hukum, pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya dalam membantu pihak korban. Namun, yang menjadi titik kelemahan bukanlah aturan hukum yang menjadi masalah oleh pihak kepolisian, melainkan sarana teknologi serta SDM yang dibutuhkan oleh Pihak Kepolitan Polres Kupang Kota.

Lebih lanjut, penulis memberikan masukan bahwa polisi dalam hal ini dapat membantu kepentingan yang bersangkutan dalam menangkap pelaku

pencemaran baik yaitu dengan memberikan support kepada pihak Polres Kupang Kota agar dapat berupaya menangkap para pelaku kejahatan. Caranya adalah meningkatkan SDM dan teknologi dalam menangkap para pelaku tersebut. sebab di Kota Kupang tentu teknologi masih belum memadai, khususnya yang dibutuhkan oleh Pihak Polres Kupang Kota. Oleh sebab itu Penulis berharap penegakan hukum berjalan dengan baik, melihat dari tindakan dari kepolisian yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat.

Adapun jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada **Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang** mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan **penghinaan** dan/atau **pencemaran nama baik dipidana** penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Kedua, penulis menjelaskan tentang prosedur atau tata cara dalam melakukan penyelidikan yang ditelaah melalui Peraturan Kapolri yang disingkat Perkap Nomor 21 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 5 bahwa Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. Rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

- c. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap;
- d. Modus operandi kejahatan;
- e. Jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap;
- f. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya;
- g. Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polril; dan
- h. Informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat.

Berdasarkan pasal 5 diatas, maka terlebih dahulu melihat pada huruf a, bahwa informasi menjadi penting dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga memerlukan informasi yang akurat sehingga kepolisian dalam hal ini dapat merencanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Huruf A, Informasi Investigasi dikirim melalui pos dan dikirim dalam bentuk SP2HP, yang diserahkan ke:

- a. Pelapor/pengadu atau keluarga; dan
- b. Pimpinan atau atasan tersangka, khusus bagi tersangka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan penyelenggara negara lainnya.

Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa SP2HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pokok perkara;
- b. Tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya; dan
- c. Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Setelah menyebutkan ayat (2) dalam huruf c, menyatakan Permasalahan / kendala yang dihadapi dalam penyidikan. Hal ini menjadi hambatan penyidik oleh Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan hasil oleh penyidik sebagaimana yang ditegaskan dalam huruf b diatas, tampak bahwa hasil yang belum dapat diselesaikan adalah akun palsu para pelaku dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebanyak 2 kasus. Dengan demikian sesuai dengan huruf c menimbulkan permasalahan yang belum dapat diselesaikan.

Sebagaimana dijelaskan pula pada halaman 11 tentang sarana dalam penyidikan yaitu Mudahnya merancang fasilitas pendukung sehingga dapat mencapai tujuan. Sarana utamanya bersifat fisik dan berperan sebagai aspek pendukung. Tenaga kerja manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, praktik organisasi yang baik, peralatan yang sesuai, pendanaan yang cukup, dan lain sebagainya merupakan contoh fasilitas pendukung. Menjaga kesejahteraan juga sangat bergantung pada pemeliharaan, selain aksesibilitas fasilitas. Seringkali, meski fasilitasnya belum sepenuhnya beroperasi, peraturan sudah

diterapkan. Situasi seperti ini seharusnya mempercepat prosedur, bukan malah menimbulkan kemacetan karena hanya akan menjadi kontraproduktif.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka fasilitas dalam ruang lingkup Polres Kupang Kota belum tersedia secara lengkap yang dimiliki oleh penyidik. Sehubungan dengan hal ini, maka Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, materiil, finansial, dan teknologi. Kurangnya sumber daya dapat menghambat penyelidikan dengan cara menurunkan kualitas dan kuantitas pelayanan, menghambat koordinasi dan komunikasi, mengurangi efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan risiko kesalahan. Yang terakhir adalah faktor masyarakat yang tidak mendukung dalam upaya penegakan hukum oleh Pihak Polres Kupang Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang belum dapat diselesaikan. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.

Hemat penulis dalam kasus ini, kurangnya sumber daya dapat menghambat jalannya penyidikan dengan alasan kurangnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang teknologi dan informasi elektronik. Teknologi sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian, oleh karena itu sarana dan prasarana menjadi penting dalam mengungkap siapa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, baik itu dalam melacak agar dapat menemukan identitas mereka. Dengan demikian, pihak Polres dalam standar aturan yang dipakai yaitu menerapkan SP3 sebagai salah satu cara dalam menghentikan penyidikan berdasarkan kurangnya teknologi yang belum memadai. Namun, pandangan masyarakat terhadap

hambatan-hambatan penyidikan ini janganlah menjadi salah satu kelemahan hukum. agar dapat memastikan bahwa hukum itu dijalankan maka kita melihat kembali di halaman 35 yaitu pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus dan 2022 1 kasus yang berhasil diselesaikan. Kita melihat adanya realita teori penegakan hukum yang relevan di mata publik / masyarakat. Namun, 2 kasus pada tahun 2021 dan 2 kasus pada tahun 2022 menjadi hambatan, yaitu kelemahan teknologi dan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh pihak Polres Kupang Kota dalam mengungkap pelaku. Hal inilah yang membuat penulis tidak ingin kelemahan ini menjadi kelemahan hukum, ketika aparat polisi bertindak maka sama dengan menjalankan profesi mereka untuk menegakkan aturan hukum, dan jika proses itu berhenti dikarenakan sebab-sebab yang menjadi pembuktian bahwa aparat berupaya agar mendapatkan identitas pelaku, namun konteksnya adalah kelemahan teknologi yang membuat penyidikan itu terhenti.

Demikian, penulis berharap di Indonesia dalam hal penyidikan kasus pencemaran nama baik menggunakan akun palsu perlu didukung oleh teknologi yang memadai. Perlu kita mempelajari bahwa di negara lain sangat memadai teknologi dalam menangkap identitas pelaku serta berkoordinasi dengan aparat polisi wilayah lain jika pelaku tersebut bukan berdomisili di suatu wilayah itu melainkan di wilayah yang lain, sehingga kerjasama dalam menangkap pelaku menjadi mudah, dengan dukungan teknologi yang memadai, kemudian polisi dapat mengembangkan teknologi kedepannya menjadi lebih baik serta diharapkan sumber daya manusia dapat meningkat dalam hal ini bidang teknologi dalam



mengungkap siapa pelaku sebenarnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Akhir dari penulisan ini, maka ditegaskan kembali. Aturan hukum pidana sudah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan. Namun, pihak korban ingin memastikan bahwa hukum itu berjalan dengan semestinya. Sebagai aparat penegak hukum tentu menjalankan profesi mereka dalam memecahkan kasus yang terjadi. Aturan hukum itu sudah melekat kepada Aparat Penegak Hukum. akan tetapi satu hambatan bagi Pihak Kepolisian yaitu dalam mengungkap siapa pelaku, oleh karena kurangnya teknologi yang memadai.

Penulis dalam hal ini tidak menyudutkan pihak kepolisian, karena persoalan akun palsu yang belum dapat diungkap maka diharapkan agar Pihak Kepolisian dapat bekerjasama dengan penyedia jasa, ahli forensic digital dan ahli ITE sehingga dapat memecahkan kasus tindak pidana pencemaran nama baik.